



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792  
Website: [www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id](http://www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id) Email: [info\\_dikporaksb@yahoo.com](mailto:info_dikporaksb@yahoo.com)

**TALIWANG**

(Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**Nomor : 400.3.2. 025 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**USWATUN HASANAH**

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan operasional ;
  - b. bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- Memperhatikan** :
- Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "USWATUN HASANAH" yang beralamat Jl. Melati Nomor 14 RT 05 RW 02 Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM USWATUN HASANAH  
Kepala : PARIHUN, S.Ag  
Sekolah/Pengelola  
Alamat : Jl. Melati Nomor 14 RT 05 RW 02 Desa Mantun  
Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat.  
Program Layanan : Keaksaraan, Kesetaraan, Life Skill, Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  
dan Kegiatan PLS lainnya

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada Tanggal : 7 Maret 2023



Kepala Dinas,

**KHUSNARTI, S. Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700425 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Maluku.